

Did You Know? Liability Insurance



Have you ever imagined that you may have legal responsibility for an incident? In certain circumstances, you may have legal responsibility for third party's damages and lawsuits. Liability Insurance will covers you from legal responsibility and lawsuits for these losses. Liability Insurance is generally owned by person or organization to protect them from risks of liabilities and lawsuits related to their business activity.

Generally, Liability Insurance policies are designed to give financial protection from risks of liabilities and will give coverage as follows:



**Third party material
damage loss**



**Third party death
and bodily injury**



Legal costs

However, please be noted that not all risks of liabilities will be guaranteed by the policy and generally Insurer will exclude anything related to asbestos, the Insured itself (including family member and with whom Insured resides), worker's compensation, product recall, liability due to war and natural phenomena(*).

The policy also have a limit of responsibility, which is how much it can be paid out per claim. As well as the limit on total amount that can be paid during the insurance period.

()Please refer to your policy for the detail of coverages and exclusions. If there is any difference between this information and the policy, the condition expressed in the policy/ clause shall prevail.*

Shall you need further information about Liability Insurance, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda?

Asuransi Tanggung Gugat



Pernahkah Anda membayangkan bahwa Anda mungkin akan memiliki tanggung jawab hukum atas suatu kejadian?

Pada situasi tertentu mungkin Anda akan memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang diderita pihak ketiga dan tuntutan yang mereka ajukan. Melalui Asuransi Tanggung Gugat, Anda akan terlindungi dari tuntutan hukum atas kerugian tersebut. Asuransi Tanggung Gugat adalah jenis asuransi yang umumnya dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk melindungi gugatan dari pihak ketiga yang mereka terima terkait dengan aktivitas bisnis sehari-hari.

Pada umumnya, polis Asuransi Tanggung Gugat dibuat untuk memberikan perlindungan finansial dari risiko tanggung jawab hukum dan akan memberikan jaminan sebagai berikut:



Kerusakan harta benda pihak ketiga



Kematian dan cacat yang dialami pihak ketiga



Biaya hukum yang timbul

Namun, mohon dicatat bahwa tidak semua risiko akan dijamin oleh polis dan biasanya perusahaan asuransi akan mengecualikan segala hal yang terkait dengan asbestos, Tertanggung sendiri (termasuk anggota keluarga dan orang yang tinggal dengannya), kompensasi tenaga kerja, penarikan produk, tanggung gugat akibat perang dan fenomena alam(*).

Serta biasanya polis akan memiliki limit tanggung jawab, yaitu batasan yang dapat dibayarkan pada setiap kejadian klaim. Begitu juga batasan yang diberikan untuk keseluruhan klaim selama periode pertanggungan.

() Untuk jaminan dan pengecualian yang lebih lengkap, mohon mengacu pada polis Anda dan apabila terdapat perbedaan antara informasi yang disampaikan ini dengan polis, maka kondisi yang tercantum di dalam polis/ klausul yang akan berlaku.*

Sekiranya terdapat informasi lebih lanjut yang Anda perlukan sehubungan dengan Asuransi Tanggung Gugat, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan